



Kecamatan Binuang

Jl. Lingkar Binuang RT. 10 RW. 03 Binuang, Tapin 71183 081286661813

<http://binuang.profile.tapinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapin / Kecamatan Binuang

Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Persyaratan Pendaftaran TNI / POLRI)

No. SK : 000.8.3.4/043/BNG/SEKR/VIII/2023

Persyaratan

1. Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Pendaftaran TNI/POLRI) dari kelurahan/desa
2. Berkas Formulir Pendaftaran TNI/POLRI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Pendaftaran TNI/POLRI), jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
4. Pemohon menerima Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Pendaftaran TNI/POLRI) yang sudah dilegalisasi

Waktu Penyelesaian

15 Menit

2 Menit Penerimaan Berkas

5 Menit Verifikasi Berkas

3 Menit Penandatanganan Berkas

3 Menit Peregistrasian di Buku Pelayanan oleh Petugas/Staf

2 Menit Penyerahan Dokumen ke Pemohon

(catatan: jangka waktu pelayanan 15 menit jika berkas lengkap dan pejabat yang berwenang tanda tangan ada di tempat)

Biaya / Tarif



Kecamatan Benuang

Jl. Lingkar Benuang RT. 10 RW. 03 Benuang, Tapin 71183 081286661813

<http://binuang.profile.tapinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapin / Kecamatan Benuang

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan (Persyaratan Pendaftaran TNI / POLRI)

Pengaduan Layanan

• Langsung :

Petugas di Kantor Kecamatan Benuang Jl. Lingkar Benuang RT.10 RW.03 Benuang, Tapin 71183

• Tidak langsung melalui media :

- Email : humas.kec.binuang@gmail.com

- Website : <http://binuang.profile.tapinkab.go.id>

- Instagram : [kecamatan.binuang](#)

- Facebook : Kantor Pemerintahan KecamatanBenuang

- Whatsapp : 081286661813

- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.